

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH

HUKUM

Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, undang-undang, norma, serta nilai-nilai masyarakat yang diterima dan tampaknya menimbulkan problematik sosial yang dijumpai oleh semua masyarakat di dunia. Kejahatan memiliki dampak signifikan pada aktivitas warga negara, dan ada banyak aspek yang memengaruhi seseorang untuk melangsungkan kejahatan. Kejahatan menjadi begitu umum di masyarakat saat pelaku tidak berpikir panjang untuk melakukannya dan tidak memikirkan konsekuensi yang akan mereka hasilkan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari keputusan bebas seseorang yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan (Muliadi, 2012).

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat terhindar dari kepentingan individu lain. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi untuk manusia melangsungkan kejahatan tersebut baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tingkah laku tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena dapat menyebabkan rugi terhadap masyarakat dan melanggar hukum. (Muaidi, 2019).

Tindak pidana ialah kegiatan individu yang ilegal serta dilaksanakan dengan cara tidak benar dan harus mendapatkan hukuman. Seseorang yang melaksanakan perbuatan melanggar aturan akan bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Selain

itu, seseorang dianggap bersalah apabila masyarakat memiliki pandangan normative pada saat melakukan tindakan tersebut.

Pada dasarnya subjek hukum, baik individu maupun kelompok berkewajiban atas semua perbuatan yang diperbuatnya. Dengan demikian, jika individu melaksanakan aktivitas yang menyebabkan kerugian terhadap individu lain wajib bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut, kecuali ada pertimbangan yang dapat melepaskannya. (Mulyana, 2022, hal. 101).

Perkembangan kejahatan yang berada di Indonesia semakin melonjak salah satunya yaitu perbuatan mencuri. Pencurian merupakan tindak pidana yang marak terjadi di kehidupan sehari-hari. Individu yang melakukan pencurian dapat dikatakan sebagai pencuri dan perbuatannya disebut sebagai mencuri. Pencurian bisa terjadi dilingkungan masyarakat, keluarga bahkan dalam lingkungan pekerjaan (Saputra, 2019).

Tindak pidana pencurian juga sangat marak terjadi dalam dunia pekerjaan. Sebagaimana yang terjadi dalam salah satu Perusahaan Manufaktur di Indonesia, tidak sedikit perusahaan mengalami kerugian akibat dari kejahatan pencurian yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Dalam setiap tahunnya perusahaan tidak jarang memberhentikan karyawan dengan terpaksa karena tertangkap basah melakukan pencurian dilingkungan perusahaan. Pemberian sanksi dengan cara melakukan pemberhentian sepihak terhadap pelaku tidak memberikan efek jera bagi karyawan yang lainnya. Pencurian biasanya dilakukan bukan hanya keinginan seseorang saja, akan tetapi karena kebutuhan untuk hidup dan adanya kesempatan.

Seiring berjalannya waktu, tindak pidana pencurian juga mendapati berbagai peningkatan dalam teknik pelaksanaan dan pelakunya, karena dipengaruhi oleh kecerdasan manusia yang berkembang. (Despar Magrhobi dkk., 2014, hal 1-3). Salah satu teknik pelaksanaan pencurian yang dilakukan oleh X sebagai karyawan didalam perusahaan ini adalah dengan cara mengambil dan menyimpan barang produksi tersebut ditempat yang tidak seharusnya digunakan untuk menyimpan barang produksi, yaitu didalam loker karyawan. Namun barang produksi yang diambil tersebut masih berada didalam lingkungan perusahaan dan tidak diperjualbelikan ataupun keluar dari lingkungan perusahaan.

Akibat dari penyimpanan barang produksi ditempat yang tidak seharusnya tersebut menimbulkan kerugian secara materiel bagi perusahaan. Para pelaku pencurian memiliki alasan melakukan hal tersebut, seperti untuk mendapatkan laba, memenuhi keperluan hidup, dan ada yang melakukan perbuatan tersebut timbul karena adanya peluang. Akan tetapi perbuatan mencuri dengan memakai alasan apapun tidak dapat dibenarkan dihadapan hukum.

Hakikatnya semua perbuatan kejahatan mempunyai unsur-unsur eksternal yang terkait dengan perbuatannya, termasuk perbuatan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Perbuatan mencuri merupakan suatu perbuatan “mengambil” sebagian atau seluruh barang kepunyaan individu lain dengan cara melanggar peraturan. Unsur pertama dalam tindak pidana pencurian yaitu kegiatan mengambil barang. Wirjono Prodjodikoro dalam Walandouw mengatakan bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan

jari-jari, memegang suatu benda, serta memindahkannya ke tempat lain. (Walandouw, 2020, hal 252).

Kejahatan pencurian yang dialami Perusahaan Manufaktur ini dapat dikualifikasikan menjadi Tindak Pidana Pencurian yang telah disusun pada Pasal 362 KUHP dengan syarat untuk ditunjukkan telah melaksanakan perbuatan mencuri itu harus terbukti telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil
3. Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (A. Walandouw, 2020)

Selanjutnya dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur subyektif tindak pidana pencurian terdiri dari adanya niat, yang ditujukan untuk memiliki benda tersebut, dan dengan melakukan pencurian secara ilegal.

Munculnya tindak pidana pencurian dalam lingkungan pekerjaan tersebut membuktikan bahwa rendahnya pengetahuan karyawan terhadap hukum. Penegakan hukum terhadap orang yang telah melakukan kejahatan seperti pada pencurian dalam perusahaan ini harus dihukum dengan cara yang tepat, karena

sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaku dan juga karyawan lainnya. (Ayu Pitaloka & Rosmaya, 2022).

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum membahas permasalahan Pencurian yang dilakukan oleh Karyawan Perusahaan Manufaktur ini dalam Memorandum Hukum yang berjudul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMENUHAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH KARYAWAN PERUSAHAAN”**. Permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti karena telah banyak kasus pencurian dengan berbagai cara teknik pelaksanaannya yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. Hal tersebut perlu adanya upaya hukum untuk menegakkan sanksi dan memberikan efek jera terhadap pelaku.